

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya di sebut UUD 1945), termuat di alinea ke empat dalam UUD 1945 menyatakan bahwa Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pasal 28 H (ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, dan Pasal 4 Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2009 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, dalam pasal tersebut dapat di jelaskan bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari Negara Indonesia untuk memenuhi hak hak warga negara Indonesia.

Dewasa ini dapat dilihat dari semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia punya hasrat untuk hidup teratur, akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu sama dengan keteraturan bagi orang lain. Oleh karena itu, di perlukan kaidah-kaidah yang

mengatur hubungan antara manusia melalui keserasian antara ketertiban dan landasan hukum.<sup>1</sup>

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di dalam bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagai: *A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity*<sup>2</sup>.

Salah satu lembaga untuk upaya peningkatan kualitas hidup manusia yaitu Rumah Sakit karena Rumah Sakit memiliki Tugas, Peran, dan Fungsi yang dominan untuk pemenuhan kebutuhan kualitas hidup manusia yaitu dalam hal kesehatan.

Tugas Rumah Sakit rumusan yuridisnya dapat dilihat pada ketentuan **Pasal 1 butir 1** Undang-Undang Rumah Sakit. Ketentuan ini di samping mengandung pengertian tentang Rumah Sakit, memuat juga rumusan tentang tugas Rumah Sakit serta lingkup pelayanannya. Seperti disebutkan pada pasal ini<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*, Prandemedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 3.

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 1.

<sup>3</sup> Endang Wahyakti Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012, Hlm. 17.

” Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”

Fungsi Rumah Sakit diatur pada **pasal 5**, disebutkan bahwa: “Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. “menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
- b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.”

Di samping itu Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membantu masyarakat di perlukan peran tenaga kesehatan salah satunya adalah Dokter , Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku professional

(*professional attitude*) agar mereka menjadi dokter-dokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia.<sup>4</sup>

Seorang Dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat atau berusaha untuk menyetatkan tubuh pasien, atau setidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien<sup>5</sup>. Hubungan dua arah antara pasien, dokter dan rumah sakit yang berarti ketiganya memiliki kewajiban dan hak yang sama atas satu sama lain, dalam hubungan tersebut maka akan melahirkan hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak jika hak-hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan ada akibatnya yaitu berupa tanggung jawab secara yuridis.

Hubungan antara dokter dengan pasien ada dalam transaksi terapeutik. Secara yuridis, transaksi terapeutik di artikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran.<sup>6</sup>

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang etika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka

---

<sup>4</sup> Heri Setiawan,(dkk.) , "Pelanggaran Kode Etik Kedokteran pada Kasus Pengangkatan Indung Telur Pasien Secara Sepihak"*Jurnal Hukum Jurisprudentie*, Vol.5, No.2, Desember 2018, Jakarta, Hlm. 100.

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, Hlm. 23.

<sup>6</sup> Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra aditya bakti, Bandung, 2002, Hlm. 1.

pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang di langgar.<sup>7</sup> Dalam tanggung jawab ini merupakan hak yang dimiliki oleh Dokter dan Rumah Sakit salah satunya dalam tindakan yang dilakukan oleh Dokter dalam melaksanakan tugasnya kepada pasien, tindakan yang di maksud disini adalah tindakan medik yaitu tindakan yang di lakukan oleh Dokter terhadap pasien.

Tindakan medik adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medik tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan<sup>8</sup>, dalam PERMENKES No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menjelaskan juga tentang tindakan kedokteran yaitu dalam pasal 1 ayat (3) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, dagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang di lakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

Sebelum melakukan tindakan medis dokter meminta persetujuan pasien untuk melakukan tindakannya yaitu dengan (*Informed Consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya<sup>9</sup>. Sedangkan menurut PERMENKES No.290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1 ayat (1): yang dimaksud dengan

---

<sup>7</sup> suduthukum.com, *Tanggung jawab hukum*, <https://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html>, di akses tanggal 05-03-19 pukul 21.59 WIB.

<sup>8</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, *Pengertian tindakan medik*, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/09/pengertian-tindakan-medik.html> diakses pada tanggal 05-03-19 pukul 22.15 WIBada

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, op.cit., Hlm. 28.

Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Pada praktiknya masih ada kasus mengenai *informed consent* untuk di lakukannya tindakan kedokteran terhadap pasien yaitu seperti salah satu kasus yang di alami oleh wanita berinisial S yang indung telurnya di angkat tanpa persetujuan dari pasien atau keluarga pasien yang di lakukan oleh dokter.

Kasus tersebut berawal pada 20 April 2015. Saat itu, Selfy yang habis berlatih Muaythai mendatangi RS Grha Kedoya sekitar pukul 14.00 WIB karena merasa gangguan di bagian perutnya. Tim dokter spesialis penyakit dalam atau internis pun melakukan pemeriksaan dengan alat ultrasonography (USG) dan menyatakan ada indikasi Selfy mengidap penyakit kista di bagian rahimnya. Ia pun dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Keesokan harinya, 21 April 2015, Selfy menjalani operasi pengangkatan kista. Di tengah-tengah proses operasi, Hadi memutuskan untuk mengangkat kedua indung telur Selfy yang saat itu dalam kondisi tidak sadar akibat bius total. Saat hendak *check out* dari RS, tepatnya tanggal 24 April 2015, Selfy mengatakan dirinya dipanggil ke ruangan Hadi. Saat itu baru ia diberi tahu kalau dua indung telurnya telah diangkat dan ia tidak bisa memiliki keturunan. "Waktu saya operasi anda, saya dilema karena seperti ada kanker. Jadi saya ambil kedua indung telur anda. Kamu tidak bisa punya anak dan tidak bisa muay thai lagi karena fisiknya keras. Paling hanya bisa yoga," ujar Selfy menirukan perkataan Hadi saat itu. Hotman Paris Hutapea mempermasalahkan

pengangkatan itu lantaran tidak meminta persetujuan Selfy terlebih dahulu. Bahkan, tidak ada observasi awal oleh tim dokter untuk menentukan apakah Selfy mengidap kanker atau tidak. "Dia (Selfy) tidak menandatangani apapun, tadi tiba-tiba ada surat persetujuan entah siapa yang tanda tangan tetapi jelas kalau kista jelas dia setuju. Tapi kalau disebutkan dia setuju indung telornya diambil itu kebohongan terbesar," ujar Hotman<sup>10</sup>

Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien ini dapat dibilang kurang di perhatikan, baik oleh seorang dokter maupun seorang pasien, ketidak pahaman keduanya, terutama seorang pasien tidak jarang dapat menimbulkan suatu permasalahan tersendiri di dalam dunia kesehatan yang menyangkut praktek kedokteran<sup>11</sup>, kesalahan diagnosa di karenakan, tidak terbukanya informasi kepada pasien yang sudah jelas menjadi hak bagi pasien untuk dapat dilakukannya tindakan medis, Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus yang telah di uraikan di atas untuk mengkaji bagaimana sebenarnya kewenangan dokter dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan medis terhadap pasien maka penulis tertarik untuk membuat tulisan yang di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINDAKAN DOKTER TERHADAP PASIEN TANPA *INFORMED CONSENT* DALAM PROSES PENGANGKATAN KEDUA INDUNG TELUR DI RUMAH SAKIT GRAHA KEDOYA DI TINJAU DARI**

<sup>10</sup> Adam Prireza, Untung, *Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya*, "<https://metro.tempo.co/read/1105651/dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-ini-kronologi-versi-pasien/full&view=ok>", diakses pada Tanggal 13-11-19 pukul 01.00 WIB.

<sup>11</sup> Bayu Wijanarko, *“Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum bagi Pasien”*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm. 1.

## PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN”

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan dokter dalam pelayanan medis pada kasus di atas sudah sesuai dengan PERMENKES NO. 290 Tentang Persetujuan Tindak Kedokteran ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam tindakan pengangkatan kedua indung telur tanpa adanya *informed consent* ditinjau dari PERMENKES NO 290 Tentang Persetujuan Tindak Kedokteran ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tindakan dokter tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dokter Hadi terhadap pasien bernama Selvy yang kedua indung telurnya di angkat tanpa adanya *informed consent* terlebih dahulu yang terjadi di rumah sakit Grha Kedoya.



#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, umumnya untuk hukum perdata dan khususnya untuk hukum kesehatan. Yang berkaitan dengan tindakan dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien tanpa *informed consent* atau persetujuan pasien di rumah sakit Grha Kedoya.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi rumah sakit Grha Kedoya dalam memberikan pelayanan terhadap pasien.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi dokter sehingga dokter lebih berhati-hati lagi dalam melayani pasien sehingga pasien tidak lagi merasa di rugikan akibat tindakan yang di lakukan oleh dokter.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kesehatan, di samping itu penulisan ini juga sebagai tambahan wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat umum yaitu seperti pasien, khususnya perlindungan hukum bagi pasien yang di lakukan tindakan medik tanpa persetujuan dari pasien tersebut.

## E. Kerangka Pemikiran

Hubungan antara dokter, pasien, dan rumah sakit merupakan suatu hubungan segi tiga di mana ada hubungan pasien-dokter, dokter rumah sakit, dan rumah sakit-pasien. Semua hubungan tersebut merupakan perikatan(perjanjian), yaitu perikatan(perjanjian) antara pasien dengan dokter, antara dokter dengan rumah sakit, serta antara rumah sakit dengan pasien. Perikatan tersebut sebagian besar berdasarkan perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian bersegi dua, sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban<sup>12</sup>.

Dikatakan sebagai perjanjian (transaksi) karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut, dan rumah sakit sebagai yang mempekerjakan dokter. Posisi yang demikian ini menyebabkan terjadinya kesepakatan berupa perjanjian terapeutik hal ini sesuai yang dikatakan Rutten bahwa perjanjian tidak lain adalah kesepakatan.<sup>13</sup> Subekti memberikan pengertian mengenai perjanjian, “sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal<sup>14</sup> Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut

<sup>12</sup> Haryanto Njoto, “pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit akibat tindakan medis yang merugikan dalam perspektif UU No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit”, DIH, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 14, Agustus 2011, Surabaya, Hlm. 57 – 71.

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, Hlm. 6.

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1996, Hlm. 1.

pelaksanaan perjanjian tersebut”.<sup>15</sup> Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah “perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Di dalam suatu perjanjian untuk dapat mengikatnya suatu perjanjian tersebut sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang saling mengikatkan dirinya
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang di perbolehkan

Unsur pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena kedua unsur ini langsung menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Apabila salah satu dari syarat subjektif ini tidak di penuhi, maka perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh hakim.<sup>16</sup>

Unsur ketiga dan keempat di sebut unsur objektif, dikatakan demikian karena kedua unsur ini menyangkut objek yang di perjanjikan. Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan atau secara *ex officio* dalam putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum oleh hakim.

Di dalam hubungan antara dokter pasien dan rumah sakit akan di temukan hak dan kewajiban secara yuridis, hubungan hukum antara dokter dengan pasien

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 4.

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, Hlm. 12.

serta rumah sakit dan dokter dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan di bidang kedokteran yang di sebut juga Transaksi terapeutik<sup>17</sup>, Munculnya hak dan kewajiban di dalam hubungan dokter dan pasien karena adanya pelayanan kesehatan menurut Lavey dan Loomba pelayanan kesehatan yaitu setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok dan masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, Jenis Pelayanan Kesehatan di bagi menjadi dua, yaitu:

1) Pelayanan kedokteran

Pelayanan yang dilakukan dokter kepada pasiennya baik perorangan ataupun didalam suatu rumah sakit atau organisasi yang mempunyai tujuan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan masyarakat.

2) Pelayanan kesehatan masyarakat kepada pasiennya baik perorangan ataupun didalam suatu rumah sakit organisasi bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Veronica Komalawati, *loc.cit*

<sup>18</sup> Prasko, *Pengertian Pelayanan Kesehatan*, <http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-pelayanan-kesehatan.html> diakses tanggal 10-03-19 pukul 19.30 WIB.

<sup>19</sup> Ilham Prasetya, *Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Pengertian, Jenis-Jenis, Skema dan Tujuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat* <https://www.ayoksinau.com/pelayanan-kesehatan-masyarakat-pengertian-jenis-jenis-skema-dan-tujuan-pelayanan-kesehatan-masyarakat/> diakses pada tanggal 11-03-2019 pukul 22.22 WIB.

Timbulnya hubungan pasien dengan dokter terjadi karena beberapa sebab: antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang di deritanya. Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*).<sup>20</sup> Appelbaum, mengatakan bahwa *informed consent* bukan sekedar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, tetapi merupakan suatu proses komunikasi. Tercapainya kesepakatan antara dokter-pasien merupakan dasar dari seluruh proses tentang *informed consent*. Formulir itu hanya merupakan pengukuhan atau pendokumentasian dari apa yang telah disepakati<sup>21</sup>. Sedangkan menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 PERMENKES No. 290 tahun 2008 *informed consent* yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian disebut prestasi. Di dalam KUHPerdara pasal 1234 prestasi di bagi menjadi beberapa bagian:

---

<sup>20</sup> Veronica Komalawati, *op.cit* Hlm. 28.

<sup>21</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999, Hlm. 74.

- a. *Memberikan sesuatu* : memberikan sesuatu telah di jelaskan di dalam pasal 1235 KUHPerdara di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk menjaga atau merawatnya sampai pada saat penyerahan.
- b. *Untuk berbuat sesuatu* : dalam perikatan berbuat sesuatu itu yaitu melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan, wujud dari prestasi disini adalah dengan melakukan perbuatan tertentu yang sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan.
- c. *Untuk tidak berbuat sesuatu* : tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yaitu berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah di perjanjikan, wujud prestasi disini ialah dengan tidak melakukan apa yang sudah di perjanjikan jika melakukan perbuatan tersebut maka akan wanprestasi atau keadaan tidak memenuhi kewajiban.

Oleh karena itu, jika di kaitkan dengan tindakan dokter dalam memberikan tindakan medis kepada pasien maka dari masing-masing pihak tersebut mempunyai prestasi sebagai berikut: dokter memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis sedangkan pasien mendapatkan penjelasan yang lengkap dari tindakan yang akan di lakukan dokter dan pasien berhak menerima atau menolak tindakan tersebut jika terjadi sesuatu hal yang merugikan pasien, rumah sakitpun tidak bisa lepas tanggung jawab karena rumah sakit yang mempekerjakan dokter dan rumah sakit pun yang menerima jasa atas tindakan yang di lakukan terhadap pasien.

Dokter yang bekerja di rumah sakit tidak hanya terikat hubungan hukum dengan rumah sakit sebagai pihak yang mempekerjakannya, akan tetapi dapat juga terikat hubungan hukum dengan pasien. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien sebagai peserta atau bertanggung ini bisa terbentuk karena adanya perjanjian atau transaksi terapeutik yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu persetujuan atau kontrak dalam bidang pelayanan kesehatan yang mencakup bidang *diagnostik, preventif, kuratif, rehabilitatif* dan *promotif*<sup>22</sup>

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dikenal adanya dua macam perjanjian. Yaitu:

1. *Inspanningsverbintenis*, yakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya, secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.
2. *Resultaatverbintenis*, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memerikan suatu *resultaat*, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang di perjanjikan.<sup>23</sup>

Perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian *inspaningsverbintenis* atau perikatan upaya, sebab dalam konsep ini seorang dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh

<sup>22</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1993, Hlm. 142.

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, Hlm. 13.

kesungguhan , dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar profesinya.<sup>24</sup>

Dalam hal ini maka terdapat kekhususan yang terletak pada subjeknya, objeknya, dan tujuannya.

1. Pertama, subjeknya dokter sebagai pemberi pelayanan medik profesional yang pelayanannya didasarkan pada prinsip pemberian pertolongan, dan pasien sebagai penerima pelayanan medik yang membutuhkan pertolongan. Pihak dokter mempunyai kualifikasi dan kewenangan tertentu sebagai tenaga kesehatan profesional di bidang medik, sedangkan pihak pasien tidak memiliki kualifikasi dan kewenangan tersebut, tetapi memerlukan pertolongan jasa pelayanan profesional dokter. Atas jasa tersebut pasien bersedia membayar honorarium kepada dokter yang menolongnya tersebut.
2. Kedua, objeknya berupa upaya profesional yang bercirikan pemberian pertolongan.
3. Ketiga, tujuannya adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuaratif), dan pemulihankesehatan (rehabilitatif).

Menurut Prof.H.J.J Leenen, tindakan medik disebut legal artinya jika tindakan tersebut telah di lakukan sesuai dengan standar profesi dokter, dengan rumusan pengertiannya sebagai berikut. “suatu tindakan medik seorang dokter sesuai

---

<sup>24</sup> *ibid*



dengan standar profesi kedokteran jika di lakukan secara teliti sesuai ukuran medik, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata di banding dengan dokter dari kategori keahlian medik yang sama dalam situasi dan kondisi yang sama dengan sarana upaya yang memenuhi perbandingan yang wajar (proporsional) dibanding dengan tujuan konkret tindakan medik tersebut”.<sup>25</sup>

Kemudian Leenen merumuskan standar profesi kedokteran yaitu:

- a. Berbuat secara teliti/ saksama(*zorgvuldig handelen*) dikaitkan dengan culpa/kelalaian. Bila seorang dokter yang bertindak”*onvoorzichteig*”, tidak teliti, tidak berhati-hati maka ia memenuhi unsur kelalaian; bila ia sangat berhati-hati ia memenuhi *cupa lata*.
- b. Sesuai ukuran ilmu medik
- c. Kemampuan rata-rata (avarage) di banding keahlian medik yang sama
- d. Situasi dan kondisi yang sama
- e. Sarana upaya yang sebanding/proporsional (Asas proporsionalitas) dengan tujuan konkret tindakan/perbuatan medik tersebut.<sup>26</sup>

Malapraktik, berasal dari kata”*mala*” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah di tentukan oleh kelompok profesinya. Sehingga malapraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang baku

<sup>25</sup> Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam perspektif Undang-Undang kesehatan*, RajaGrafindo, Jakarta, 2015, Hlm. 186.

<sup>26</sup> *Idem*, Hlm. 187.

(benar). Bagi tenaga medis (dokter atau dokter gigi) terhadap penanganan pasien. Kelalaian disini merupakan sikap dan menyimpang dari kelaziman yang berlaku di dalam profesinya. Dalam praktik kedokteran atau kedokteran gigi, kelalaian juga diartikan dengan melakukan tindakan medis di bawah standar layanan medis atau standar profesi kedokteran.<sup>27</sup>

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Di sini, ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggungjawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya<sup>28</sup>. Sedangkan tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya<sup>29</sup>, dalam keterikatan tersebut maka tanggungjawab dibagi menjadi

a) Tanggungjawab Perdata

Dalam transaksi terapeutik, posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi demikian hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum. Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban dokter bersumber pada dua dasar hukum, yaitu: *Pertama* , berdasarkan pada wanprestasi (*Contractual liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239

---

<sup>27</sup> Muhamad Sadi Is, op.cit., Hlm. 55-56.

<sup>28</sup> Gatot anwar nasution, *Apa yang dimaksud dengan Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata* <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412/2> diakses pada tanggal 10-03-19 pukul 23.30 WIB.

<sup>29</sup> Legality, *Jurnal Ilmiah Hukum*, (T.Tp.tt.), Hlm. 150.

KUHperdata. *Kedua* , berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatiegedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.<sup>30</sup> Atas dasar tersebut, maka tanggung jawab dokter tersebut baru timbul apabila seorang pasien mengajukan gugatan kepada dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien<sup>31</sup>.

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, timbul karena tindakan seorang dokter berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kekuranghati-hatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi tujuan terapeutik. Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila telah terpenuhinya unsur-unsur berikut.

1. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik.
2. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik.
3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan<sup>32</sup>.

b) Tanggungjawab Pidana

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, Hlm. 63.

<sup>31</sup> Ninik Mariyanti, *Malpraktek Kedokteran* , Bima Aksara, Jakarta, 1998, Hlm. 5.

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *loc.cit.*

Dalam pasal 2 KUHP disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia di terapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Perumusan pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang di buatnya. Berdasarkan pada ketentuan itu, profesi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Apalagi seorang dokter dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berkecimpung dengan perbuatan yang di atur dalam KUHP.<sup>33</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap bathin yang salah, yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam Pasal 263, 267, 294 Ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361 dan 531 KUHP. Ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medis. Pada tindak pidana biasa, yang terutama diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan pada tindak pidana medis adalah penyebabnya. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian, dokternya tidak dapat dipersalahkan<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, Hlm. 73-74.

<sup>34</sup> Yussy A. Mannas, “*Legal Relations Between Doctors and Patients and The Accountability of Doctors In Organizing Health Services*”, *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, Vol.6 No.1 (2018), Jakarta, Hlm. 177-178.

### c) Tanggung Jawab Administratif

Jika dokter tidak mempunyai surat izin praktik, maka akan dikenakan sanksi administratif, yang berupa teguran lisan atau tulisan, skorsing, dan dapat pula pencabutan izin praktik. Dikatakan pelanggaran *administrative malpractice* jika dokter melanggar hukum tata usaha negara. Contoh tindakan dokter yang dikategorikan sebagai *administrative malpractice* adalah menjalankan praktik tanpa izin, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, melakukan praktik dengan menggunakan izin yang sudah tidak berlaku dan tidak membuat rekam medis<sup>35</sup>.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian guna memperoleh data untuk tercapainya tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat<sup>36</sup>. Secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah

<sup>35</sup> Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, Hlm. 284-285.

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 10.

pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di gunakan untuk menajadi dasar dalam penelitian tentang tindakan dokter dalam kasus pengangkatan kedua indung telur yang terjadi di Rumah Sakit Grha Kedoya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis, yang menggambarkan dan mendeskripsikan peraturan perundang-undang yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>38</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu upaya untuk mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 93.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 12.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang berupa buku-buku, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah sesuai dengan masalah yang akan di kaji.
- 3) Studi lapangan, merupakan teknik pengumpulan data untuk menunjang data primer dan sekunder dengan cara melalui wawancara dengan pihak dokter ataupun instansi kesehatan yang terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Studi pustaka. Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari teori-teori, asas-asas, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan di dalam pembahasan penelitian tersebut.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data dan mengolah data, maka selanjutnya analisa data penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>39</sup> Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 107.

penelitian disusun secara sistematis, kemudian di analisis yang berupa penjelasan-  
penjelasan untuk di tarik kesimpulan dari penelitian yang di dapat.

